

Konsep Hukum Surat Wasiat Organ tubuh dalam Dunia Pernotariatan

¹Zefanya Elian Benyamin, ²Nynda Fatmawati

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

neobenjamin2000@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal concept of an organ donation will within the notarial context as an instrument that provides legal certainty for individuals expressing their intention to donate organs after death. Regulations concerning organ donation declarations remain scattered across various laws, making it necessary to conduct a comprehensive examination of the status, form, and legal force of an organ donation will when executed before a notary. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches, particularly those related to inheritance law and health law. Data were collected through a literature review of the Indonesian Civil Code, Health Law, regulations on organ transplantation, and the Law on Notarial Office. The results indicate that an organ donation will can be positioned as a unilateral declaration that produces legal effect upon the testator's death; however, its implementation must comply with medical and administrative health requirements. When executed as a notarial deed, the organ donation will attains full evidentiary strength and ensures the validity of the donor's intention. This study highlights the essential role of notaries in ensuring that organ donation intentions are expressed lawfully, clearly, and in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Body Organs, Legal Concepts, Wills

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum surat wasiat organ tubuh dalam perspektif kenotariatan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi seseorang untuk menyatakan kehendaknya mengenai pendonoran organ setelah meninggal dunia. Pengaturan mengenai kehendak donor organ masih tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga diperlukan kajian komprehensif terkait posisi, bentuk, dan kekuatan hukum surat wasiat organ apabila dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta telaah terhadap doktrin hukum waris dan hukum kesehatan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, peraturan mengenai transplantasi organ, serta peraturan jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat wasiat organ dapat ditempatkan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang memiliki akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia, namun pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan medis dan administrasi kesehatan. Apabila dibuat dalam bentuk akta notaris, surat wasiat organ memperoleh kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian atas validitas kehendak donor. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memastikan bahwa kehendak mengenai donor organ dituangkan secara sah, jelas, dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Konsep Hukum, Organ Tubuh, Surat Wasiat

Pendahuluan

Indonesia memiliki populasi penduduk cukup tinggi di dunia, jumlah penduduk pada tahun 2025 telah mencapai 287 juta jiwa dengan perkembangan yang kian cepat

membawa implikasi terhadap cara pandang atau perspektif masyarakat kearah yang lebih baik terutama dalam memandang suatu kehidupan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk yang bijaksana lambat laun akan terus bergerak ke peradaban yang lebih baik dari peradaban sebelumnya, tidak hanya dalam menjalani kehidupannya namun juga dalam dunia kedokteran, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya, ada pemberian obat yang sederhana adapula yang rumit, seperti transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang ke tubuh pasien tersebut (Astiwara, 2021).

Donor organ dapat berasal dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Tidak dapat dipungkiri keinginan manusia untuk dapat bermanfaat setelah kematiannya sering dituangkan ke dalam suatu konstruksi hukum yang disebut wasiat. Wasiat harus berbentuk suatu tulisan yang dapat dibuat dengan akta autentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak, artinya pernyataan itu datang dari satu pihak saja, dengan demikian wasiat merupakan pernyataan apa yang diharapkan terjadi sesudah meninggalnya si pembuat wasiat dan merupakan kehendak terakhir yang baru mempunyai akibat hukum sesudah si pewaris meninggal dunia (Rosida, 2019).

Dilansir dari situs internet Kompas pasangan suami istri yang terdapat di Kota Malang mendonorkan jenazah dan kornea matanya untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan. Jenazah Hana Rosilawati, dengan wasiatnya yang telah dituliskan sebelumnya, disemayamkan di rumah persemayaman Panca Budhi Kota Malang sebelum diantarkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kedua kornea matanya pun didonasikan untuk transplantasi salah satunya kepada seorang anak berusia 8 tahun dari Blitar dan satu kornea mata lagi juga akan didonorkan kepada pasien lain. Tindakan luar biasa ini bukan hanya mencerminkan kepedulian mereka terhadap sesama, tetapi juga memotivasi anak mereka untuk mengikuti jejak yang sama (Admin, 2023). Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal (Satrio, 1992).

Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*). Surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani (Tamakiran, 1992).

Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam hukum perdata, wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan harta benda setelah meninggal dunia. Namun, pertanyaan muncul apakah organ tubuh dapat dianggap sebagai objek yang dapat diwasiatkan. Dalam konteks ini, penelitian dapat mengkaji relevansi kategori kebendaan dalam konteks objek wasiat dan apakah organ tubuh dapat diperlakukan sebagai kebendaan yang sah secara hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, Penelitian ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai analisis ketentuan hukum tentang penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat dalam dunia pernotariatan dan perspektif hukum.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical appoarch*) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Wasiat dengan Objek Organ Tubuh.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan wasiat organ tubuh sangat penting, terutama dalam memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, termasuk akta wasiat organ tubuh. Dalam menjalankan perannya, notaris harus memastikan bahwa proses pembuatan wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP No. 28 Tahun 2024) memberikan penjelasan mengenai wasiat medik, yang merupakan formulir khusus yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Formulir ini berisi pernyataan kesediaan seseorang untuk mendonorkan organ tubuhnya, yang akan digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ketika orang tersebut mengalami kondisi yang tidak diinginkan, seperti kematian otak. Formulir wasiat medik ini menjadi penting karena berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk notaris, dalam pembuatan wasiat organ tubuh.

Dengan adanya landasan hukum ini, notaris dapat menyusun akta wasiat organ tubuh dengan lebih yakin, karena telah didukung oleh dokumen resmi yang menyatakan kesediaan pendonor. Hal ini juga melindungi hak-hak pewasiat dan memastikan bahwa proses donasi organ dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga, formulir wasiat medik ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan menjadi alat penting bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa wasiat organ tubuh dibuat secara sah, etis, dan sesuai dengan keinginan pewasiat.

Tanggung jawab notaris mencakup verifikasi identitas dan kapasitas hukum pewasiat, memastikan bahwa pewasiat berada dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan saat membuat wasiat, serta menuliskan kehendak pewasiat secara jelas dan tepat dalam akta wasiat. Notaris juga harus memberikan penjelasan kepada pewasiat mengenai implikasi hukum dari keputusannya, termasuk hak-hak ahli waris dan prosedur pelaksanaan wasiat setelah kematian pewasiat. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk menyimpan salinan akta wasiat dan menjaga kerahasiaan isinya sampai saat yang tepat. Peran ini memastikan bahwa hak pewasiat dihormati dan dilindungi secara hukum, dan bahwa proses pembuatan wasiat organ tubuh dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Pontoh et al., 2023).

Pendonor memiliki kebebasan untuk menentukan organ tubuh yang akan didonasikan setelah meninggal dunia. Wasiat ini mencerminkan kehendak pribadi pendonor dan harus dihormati serta dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan. Hal ini memberikan pendonor kendali penuh atas pemanfaatan organ tubuhnya. Penyelenggaraan transplantasi organ dari donor yang telah meninggal dunia diatur melalui proses pendaftaran calon donor yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 337 PP No.

28 Tahun 2024 yaitu paling rendah 18 tahun, membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa adanya imbalan, persetujuan keluarga, memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascaoperasi transplantasi organ, dan pernyataan persetujuannya dan membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ maupun melakukan perjanjian dengan resipien yang bermakna jual beli atau imbalan.

Persyaratan ini mencakup berbagai ketentuan, termasuk usia minimum calon donor. Namun, dalam kasus penyakit tertentu yang membutuhkan tindakan mendesak, persyaratan usia minimum tersebut dapat dikecualikan. Hal ini memungkinkan donor mati yang usianya lebih muda dari yang ditentukan untuk tetap dapat mendonorkan organ mereka, asalkan memenuhi kriteria medis yang telah ditetapkan, demi tujuan kemanusiaan dan penyembuhan pasien. Organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan hal ini adalah tindakan ilegal dan dilarang di Indonesia bahkan seluruh dunia. Perdagangan organ tubuh melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan prinsip keadilan serta kemanusiaan. Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat akta wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Oleh karena itu, wasiat organ tubuh di Indonesia dapat dilakukan di hadapan notaris, dengan syarat memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan wasiat organ, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan wasiat di hadapan notaris dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wasiat organ tubuh dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa semua persyaratan formal dipenuhi. Hal ini termasuk verifikasi identitas donor, memastikan bahwa donor memahami sepenuhnya konsekuensi dari wasiat tersebut, serta memastikan bahwa wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Dengan demikian, notaris berperan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh.

Kepastian Hukum terhadap Wasiat dengan Objek Organ Tubuh

Konteks hukum mengenai organ tubuh sebagai objek wasiat, kepastian hukum memiliki peran krusial dengan menyediakan pedoman yang jelas dan adil bagi individu untuk mengatur organ tubuhnya setelah meninggal. Kehadiran kejelasan hukum memungkinkan seseorang untuk secara sah menyatakan keinginannya tentang penggunaan organ tubuhnya, termasuk dalam hal donasi dan penggunaan medis lainnya. Kepastian hukum menjamin bahwa wasiat yang telah disahkan melalui prosedur yang benar akan diperiksa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini sangat penting karena memberikan keyakinan kepada individu bahwa keinginan mereka akan dihormati dan dilaksanakan bahkan setelah meninggal dunia. Kejelasan hukum memungkinkan pihak-pihak seperti pelaksana wasiat, donor organ, dan penyedia layanan kesehatan untuk mengikuti petunjuk yang tercantum dalam surat wasiat dengan tepat, tanpa adanya kebingungan atau ketidakpastian (Honarto, 2014).

Demikian pula, kepastian hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak individu terhadap kepemilikan dan manfaat pribadi dari organ tubuh mereka. Hak untuk menentukan nasib organ tubuh seseorang setelah kematian merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan kejelasan hukum yang terdapat dalam surat wasiat memastikan bahwa hak ini diakui dan dilindungi secara memadai. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan aturan hukum terkait organ tubuh sebagai subjek wasiat memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menjalankan keinginan individu yang telah meninggal dengan cara yang adil dan konsisten. Penegakan hukum yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa keinginan individu

dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Syarat dibolehkannya mendonorkan anggota tubuh untuk kepentingan pengobatan, sebagai berikut (Yasin, 2001):

1. Kemampuan para ahli kedokteran untuk memprediksi kemashlahatan yang akan terjadi pada pendonor setelah dilakukan pemindahan anggota tubuhnya kepada penerima organ berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
2. Hendaknya pendonoran anggota tubuh menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang akan didonor dari kerusakan.
3. Tidak boleh mendonorkan anggota tubuh untuk orang yang telah murtad dari agama Islam.
4. Pemindahan organ tubuh tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Maksudnya pelecehan terhadap kehormatan manusia terjadi apabila pendonor beranggapan bahwa organ tubuhnya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan.
5. Pendonor harus benar-benar mengetahui mengenai resiko yang akan terjadi dalam transplantasi organ tubuh, sehubungan dengan ini tidak diterima donor dari anak kecil atau orang yang tidak waras.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut (Nursanthi, 2020):

a. Keadilan Hukum :

Bagi Radbruch, hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Radbruch menekankan bahwa hukum harus mampu menegakkan norma-norma moral yang dianggap masyarakat sebagai prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekedar alat untuk menegakkan aturan yang ada, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Dalam aplikasinya terhadap wasiat organ tubuh, konsep keadilan hukum menurut Radbruch menuntut bahwa proses wasiat dan penggunaan organ tubuh harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup memastikan bahwa keputusan wasiat individu dihormati dan dilindungi, sementara juga mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih besar, seperti distribusi yang adil dari organ tubuh dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

b. Kemanfaatan Hukum

Dalam konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam aplikasinya terhadap wasiat organ tubuh, kemanfaatan hukum menurut Radbruch menuntut bahwa proses wasiat dan penggunaan organ tubuh harus memberikan manfaat yang nyata bagi individu yang membutuhkan, sambil juga memperhatikan kepentingan sosial yang lebih besar. Ini berarti bahwa hukum harus mampu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan individu untuk menyatakan keinginan mereka tentang penggunaan organ tubuh mereka setelah kematian, sambil juga memastikan bahwa proses ini bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Kepastian Hukum

Dalam aplikasinya terhadap wasiat organ tubuh, konsep kepastian hukum menurut Radbruch menuntut bahwa proses wasiat dan penggunaan organ tubuh harus

memastikan bahwa hak dan kewajiban individu diakui dan dilindungi secara jelas dan konsisten. Ini mencakup kejelasan dalam persyaratan pembuatan wasiat, prosedur untuk penggunaan organ tubuh, dan hak-hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Penutup

Dasar hukum pelaksanaan wasiat organ tubuh di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun terdapat peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) dan PP No. 28 Tahun 2024, penerapannya belum sepenuhnya optimal apalagi. Problematika yang dihadapi mencakup kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wasiat organ, serta adanya nilai-nilai budaya yang menghambat penerimaan terhadap donasi organ. Selain itu, aspek hukum seperti kejelasan prosedur, persyaratan *legal*, dan perlindungan hak-hak pendonor dan penerima organ masih memerlukan penyempurnaan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh sangat penting untuk menjamin bahwa keinginan pendonor dihormati dan dilaksanakan dengan adil serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk edukasi masyarakat, peningkatan sosialisasi hukum, dan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan wasiat organ tubuh dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh sangat penting untuk memastikan bahwa keinginan pendonor dihormati dan diterapkan secara adil dan konsisten. Peraturan yang ada, seperti UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024, menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk proses ini. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta penerimaan budaya terhadap donasi organ. Kepastian hukum membantu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana, pendonor, penerima, dan penyedia layanan kesehatan, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian dalam proses wasiat organ tubuh. Dengan kepastian hukum yang kuat, hak-hak individu dapat dilindungi dengan baik, dan proses donasi organ dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat dan menyempurnakan regulasi guna meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh.

Peran Notaris sangat sentral dan krusial dalam pembuatan Akta Wasiat Organ Tubuh untuk menjamin keabsahan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi pewasiat (pendonor) dan semua pihak yang terlibat Fungsi Utama: Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Perannya memastikan proses wasiat organ tubuh berjalan sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2024 sebagai landasan hukum pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, khususnya mengenai Wasiat Medik yang menyatakan kesediaan donor. Tanggung Jawab Hukum dan Etis: Notaris wajib melakukan verifikasi identitas, kapasitas hukum, dan kondisi pewasiat (sadar dan tanpa paksaan). Notaris juga bertanggung jawab menuangkan kehendak pewasiat secara jelas, memberikan penjelasan mengenai implikasi hukum, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan akta. Memastikan Kepatuhan Regulasi: Pembuatan wasiat organ tubuh harus memenuhi persyaratan ketat yang diatur dalam Pasal 337 PP No. 28 Tahun 2024, termasuk batasan usia, pernyataan sukarela tanpa imbalan, persetujuan keluarga, dan larangan keras terhadap perdagangan organ tubuh. Notaris berperan memastikan semua persyaratan formal ini terpenuhi. Hak Pewasiat: Notaris menjamin penghormatan terhadap kebebasan pewasiat untuk menentukan organ mana yang akan didonasikan setelah meninggal dunia, memberikan kendali penuh atas pemanfaatan organ tubuhnya sesuai amanat. Secara keseluruhan, Notaris berperan sebagai penjaga gerbang

legalitas yang memastikan Akta Wasiat Organ Tubuh dibuat secara sah, etis, transparan, dan tidak melanggar hukum, sehingga hak-hak pendonor dihormati dan tujuan kemanusiaan (transplantasi organ) dapat terlaksana dengan kerangka hukum yang kuat.

Daftar Pustaka

- Admin. (2023). *Pasutri di Malang Donorkan Jenazah dan Kornea Mata untuk Dunia Kesehatan dan Pendidikan*. Kompas.Tv. https://www.kompas.tv/regional/450604/pasutri-di-malang-donorkan-jenazah-dan-kornea-mata-untuk-dunia-kesehatan-dan-pendidikan#google_vignette <https://www.bps.go.id/id>
- Astiwaru, E. (2021). *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Gramedia.
- Honarto, I. O. (2014). Aspek Hukum Perdata Terkait Donor Organ melalui Surat Wasiat. *Jurnal Lab Hukum UI*, 4(20).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nursanthy, A. T. R. (2020). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Pontoh, V. A., Lumunon, T. H. W., & Wongkar, V. A. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan. *Lex Privatum*, 9(5).
- Rosida, A. I. (2019). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Universitas Lampung.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Alumni.
- Tamakiran. (1992). *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Pioner Jaya.
- Yasin, M. N. (2001). *Fiqih Kedokteran*. Pustaka Al-Kausar.